

## **Transparansi Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (*Officium Nobile*)**

**Fatimah Zahara<sup>1</sup>, Fikri Fadhilah Fahmi<sup>2</sup>, Mulya Hasbi<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum

[fikrifadhilahfahmi@gmail.com](mailto:fikrifadhilahfahmi@gmail.com)<sup>2</sup>, [mulyahasbi@gmail.com](mailto:mulyahasbi@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*This paper aims to provide input on the integrity of advocates, who are free and independent and cannot be separated from their responsibilities based on a code of ethics. This paper is library research, where the approach in this legal research uses statutory and conceptual approaches. The research results show that the behavior of an advocate who adheres to the code of ethics reflects an attitude of obedience to God Almighty, the Law on Advocates, and their Clients. The integrity of an advocate must be fought for, so that it is worthy of being called officium mobile. The integrity of an advocate is seen as having to be on a par with the freedom he gets, his independence, and a sense of responsibility. So that advocates should maintain their integrity as an advocate and behave according to the advocate's code of ethics. However, upholding the code of ethics has so far experienced many obstacles in its enforcement, especially in the absence of a single organization for advocates that is strictly and clearly regulated.*

**Keywords:** *integrity, advocate, honorable.*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap integritas advokat, yang bebas serta mandiri yang tidak terlepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka, dimana pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa perilaku seorang advokat yang menaati kode etik mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, Undang-Undang Advokat, dan Kliennya. Integritas seorang advokat harus diperjuangkan, agar layak disebut sebagai officium mobile. Integritas seorang advokat dipandang harus sejajar dengan kebebasan yang didapatkan, kemandiriannya, dan rasa tanggungjawab. Sehingga advokat patut menjaga integritasnya sebagai seorang advokat dan berperilaku atas kode etik advokat. Namun, penegakan kode etik tersebut selama ini banyak mengalami kendala dalam penegakannya terutama tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat yang diatur secara tegas dan jelas.

**Kata kunci:** *integritas, advokat, terhormat.*

### **PENDAHULUAN**

Profesi advokat yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sesuai dengan tugasnya, fungsi advokat sangat kompleks. Dan kompleksitas itu perlu diketahui oleh

semua advokat guna memahami kedudukan dan fungsinya dalam tiap tahap pembelaan terhadap klien yang memerlukan pen- dampingan jasa hukum dari advokat tersebut.

Advokat sebelum dirinya menjadi seorang advokat, disyaratkan telah memenuhi syarat, antara lain, minimal lulusan sarjana hukum, telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat, kemudian Ujian Profesi Advokat atau sejenisnya, pada tahap ujian profesi ini mewajibkan calon advokat memahami kode etik advokat karena materi ujian salah satunya adalah materi kode etik advokat. Kemudian setelah lulus, calon advokat tersebut diwajibkan melakukan magang advokat minimal selama dua tahun, barulah calon advokat tersebut dapat diangkat dan dilantik oleh organisasi advokat tersebut diakhiri dengan pengambilan sumpah advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Advokat tersebut dapat diangkat dan dilantik oleh organisasi advokat tersebut diakhiri dengan pengambilan sumpah advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari beberapa syarat administrasi formal tersebut, seorang advokat mau tidak mau pasti mengalami dinamika dunia per-advokat-an. Dinamika tersebut entah didapat melalui proses menganalisis perkara yang ditangani oleh senior advokat pembimbing, bahkan sikap dan cara senior advokat tersebut menyikapi pro dan kontra bedah kasus bersama klien-kliennya, sudah tentu menjadi makanan sehari-hari sebelum dirinya menjadi advokat yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan uraian data dan informasi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Transparansi Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (*officium nobile*) untuk menganalisis kebijakan advokat yang transparansi sebagai profesi yang terhormat.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab rumusan permasalahan di atas maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan RUU Tentang Advokat serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang eksistensi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam sistem negara hukum Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*)

Dalam eksistensinya dimana Secara historis advokat adalah salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai officum nobile (jabatan yang mulia, profesi terhormat). Penamaan ini adalah karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat Profesi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya, nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaries, polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa “selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat. Pengertian bahwa advokat tidak terbatas pada “pengacara” yang tampil di sidang pengadilan dapat pula kita lihat pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberi definisi bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum dinyatakan sebagai Advokat”. Kendati cakupan profesi “advokat” begitu luas dan dapat tampil dalam berbagai sebutan sebagaimana diuraikan di atas, namun pada prinsipnya layanan jasa yang diberikan seorang advokat dapat dibagi ke dalam kategori besar yaitu

1. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia atau internasional
2. Membantu melakukan negoisasi atau mediasi. Dalam hal ini advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out court*);

3. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

Dari ketiga kategori tersebut, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya pelayanan yang diberikan seorang advokat adalah membantu kliennya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Peran dan fungsi advokat ini tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat bahwa "Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia". Seorang advokat senior pernah mengibaratkan peran advokat sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbu, seorang guru tempat mendapatkan petunjuk dan petunjuk, juga seorang dokter yang mengobati jiwa yang menderita. Oleh sebab itu "advokat" adalah panggilan yang luhur dan mulia, *officium nobile*.

### **Transparansi Advokat Dalam Menjalankan Profesi**

Advokat sebagai praktisi hukum (*practizinjs*) adalah secara aktif langsung mengupayakan *equality before the law* yakni jaminan kesederajatan setiap orang dihadapan hukum. Pada saat penuntut umum demi membela negara menuntut seseorang atas segala kesalahan terdakwa di hadapan hukum, maka seorang advokat adalah penangkis segala tuntutan untuk membela seseorang yang dibelanya agar terjadi keseimbangan hak di hadapan hukum. Sedangkan hakim adalah yuri yang diharapkan bijaksana untuk melihat kebenarannya yang sesungguhnya setidaknya kebenaran formal yang dapat diperolehnya dalam persidangan.

Dalam menjalankan profesinya, advokat harus bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bebas adalah seperti dimaksud dalam pasal 14 penjelasan atas UU Nomor 18 tahun 2003 adalah "Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan." Sedangkan kemandirian adalah karena ketidakterikatannya dengan apapun juga kecuali terhadap kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Namun meskipun ia bebas, tetap saja harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan sebagai orang yang berprofesi pengemban jasa hukum demi penegakan keadilan. Dan dengan profesinya itu pula, advokat memiliki kedudukan untuk menciptakan terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum.

Dalam bagian pertimbangan UU Nomor 18 tahun 2003 bagian huruf b dan c disebutkan sebagai berikut:

- Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.
- Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Legitimasi profesi advokat sebagai penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada publik sangat diperlukan 3 (tiga) kondisi yang meliputi Keilmuan, Integritas, dan Moralitas.

Dalam hal keilmuannya seorang advokat tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum yang memadai yang diperoleh dari kelembagaan pendidikan formal, tetapi juga sangat diperlukan memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya terhadap perkembangan yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi lajunya perkembangan dunia, khususnya intensitas kejahatan transnasional sebagaimana telah diindikasikan tersebut diatas.

Aspek integritas merupakan syarat utama kepribadian advokat sebagai sosok penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai *officium nobile*, maka kehadiran UU Nomor 18 tahun 2003 dapat disebut sebagai *Code of Law* melengkapi aturan-aturan sebelumnya yang bersifat internal organisasi advokat menyangkut tata tertib, sikap dan perilaku anggota yang lazim disebut sebagai *Code Ethics atau Code of Conduct*, yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau nurani serta perilaku advokat menurut ketentuan organisasi, sehingga oleh karenanya sebagai Code of Law dalam hukum positif yang juga mengikat publik, keberadaan adokat ditengah-tengah masyarakat akan lebih menampakkan sosok advokat sebagai penegak hukum yang *officium nobile*.

## **Peran Eksistensi Kebebasan Advokat Dalam Sistem Di Negara Indonesia**

Salah satu pendukung sistem peradilan di Indonesia adalah profesi advokat, sebagai salah satu pilar pendukung sistem peradilan maka advokat mempunyai tugas maupun kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dimulai setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan di konsideran menimbang huruf (b) yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia,

dan (c) bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam

menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum. Eksistensi advokat dalam sistem negara hukum Indonesia semakin berperan dalam menciptakan penegakkan hukum tertinggi (supremasi hukum), selain juga dengan adanya pengukuhan bahwasanya advokat adalah "berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan" sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Sehingga dengan adanya hal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa Advokat adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi serta menempatkan Advokat sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobile*) karena Advokat bukan lagi ditempatkan sebagai profesi hukum diluar lembaga penegakkan hukum tetapi menjadi salah satu bagian dari lembaga peradilan di mana tugas dan kewenangannya telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan mengenai kinerja Advokat disesuaikan dengan pengaturan Kode Etik Advokat Indonesia, yang dibentuk maupun telah ditentukan oleh organisasi Advokat. Di mana sesuai dengan ketentuan dalam BAB IX Kode Etik Dan Kehormatan Advokat Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 18 tahun 2003, sehingga untuk menciptakan Advokat yang berkualitas dan profesionalisme akan dapat diwujudkan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan adanya kesesuaian antara penegakan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia demi keadilan berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa.

## KESIMPULAN

Setiap orang yang menjalankan profesi advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, dewan kehormatan profesi advokat memeriksa dan mengdili pelanggaran kode etik berdasarkan tata cara dewan kehormatan profesi advokat yang diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan profesi advokat. Apabila terdapat advokat yang melanggar kode etik advokat maka dapat diajukan kepada dewan kehormatan IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik advokat, dan dewan kehormatan IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) yang akan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Tugas advokat dalam menjalankan tugasnya advokat merupakan profesi yang bergerak dibidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya sebagai benteng hukum keadilan menjalankan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang- undang .profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, Dalam menjalankan profesinya, advokat harus bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Eksistensi kebebasan adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan kemandirian adalah karena ketidakterikatannya dengan apapun juga kecuali terhadap kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Namun meskipun ia bebas, tetap saja harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan sebagai orang yang berprofesi pengemban jasa hukum demi penegakan keadilan. Dan dengan profesinya itu pula, advokat memiliki kedudukan untuk menciptakan terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ari Yusuf Amir, Strategi Jasa Advokaf, Navila Idea, Yogyakarta,2008.

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2002.

Reksodiputro Mardjono, 2009, “Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis”, JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009).

Sastrayudha, 1971, Hambatan-hambatan Bagi Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya, Hukum dan Keadilan, No. 2 Tahun II (Januari – Februari 1971).

Schmid Von, 1998, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Jakarta